

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia mempunyai tiga sektor kekuatan ekonomi yang melaksanakan berbagai kegiatan usaha dalam tata kehidupan perekonomian. Ketiga sektor tersebut adalah sektor pemerintah, swasta, dan koperasi. Untuk mencapai kedudukan ekonomi yang kuat dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka ketiga sektor kekuatan ekonomi tersebut harus saling berhubungan dan bekerjasama dengan baik.

Islam menggolongkan koperasi termasuk dalam golongan *Syirkah*. *Syirkah* memiliki arti penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak dapat memilah satu sama lain. *Syirkah* merupakan akad antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang memiliki sifat finansial dengan tujuan memperoleh laba atau untung.¹ Koperasi yang memakai prinsip-prinsip syariah dalam implementasinya memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional, salah satu bedanya ada pada teknis operasionalnya saja.

Dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 koperasi menempatkan sebagai soko guru perekonomian nasional. Koperasi merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota. Koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, karena tujuan dari koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi pada dasarnya koperasi merupakan tumpuan ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, koperasi perlu dibina secara profesional baik dalam bidang organisasi maupun dalam bidang mental dan usaha agar dapat maju dan berkembang. Untuk dapat maju dan berkembang, koperasi harus membuktikan citra yang dapat dipercaya. Citra adalah sesuatu yang sangat penting dalam

¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidham Al-Istishodi Fi Al-Islam (Sistem Ekonomi Islam)* (Abu Dhabi: Dar Al Ummah, 2004), 197.

sebuah badan usaha, dan kepercayaan adalah suatu kepuasan perasaan senang dan kelegaan anggota koperasi dikarenakan mendapat layanan jasa koperasi dengan baik.²

Faktanya cita-cita koperasi sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia, meskipun selalu mendapat tantangan tetapi koperasi tetap berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula peraturan perundang-undangan yang digunakan. Perkembangan dan perubahan perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan zaman.³ Pada tahun 2012 sempat dibuat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian tetapi karna Undang-Undang ini dirasa tidak sesuai dengan jati diri koperasi, maka Undang-Undang Nomor 2012 digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan seluruh materi muatan Undang-Undang oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dan untuk menghindari kekosongan hukum maka Mahkamah menyatakan berlaku kembali ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya masyarakat Indonesia. Pada umumnya, ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan perekonomian nasional dalam kehidupan masyarakat, guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi Simpan Pinjam Jasa adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat serta ikut dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang menghasilkan uang melalui simpanan anggota secara teratur dan berkesinambungan untuk disalurkan kepada anggota secara sederhana, murah, tepat waktu, dan sesuai untuk tujuan produktif dan

² Alfian Wijanarko, "Pengaruh Citra Perusahaan dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Anggota Kospin Jasa", *Jurnal Ekonomi dan Industri*, Vol. 21, No. 2, (Mei, 2020): 1-2.

³ Camelia Fanny et al, "Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia", *Jurnal Niagawan*, Vol. 7, No. 2. (Juli,2018): 60.

⁴ Riandy et al, "Akibat Hukum Pembubaran Koperasi Terhadap Hak dan Kewajiban Anggota", *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 2, No. 3. (November, 2021): 2.

kesejahteraan konsumen yaitu masyarakat.⁵ Usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah mengumpulkan dana dari anggotanya, lalu disalurkan Kembali dana tersebut kepada anggota lain atau masyarakat umum. Banyak produk yang ditawarkan oleh koperasi mulai dari simpanan, pinjaman dan layanan lainnya. Agar dapat bersaing dengan koperasi lainnya, maka upaya peningkatan kualitas pelayanan, promosi penjualan dan citra perusahaan harus dilakukan untuk meningkatkan jumlah anggota yang menabung.⁶

Di dalam al-Qur'an juga terdapat ayat yang menjelaskan tentang kesejahteraan keluarga yang sama dengan tujuan koperasi, yakni dijelaskan dalam Q.S al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَادَ وَلَا آمِنِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا يَوْمَآذٍ حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَادُوا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertkwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Surat al-Maidah ayat 2 tersebut menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong yang dibenarkan dalam islam adalah menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong dalam kemungkaran dan keburukan tidak diperkenankan dalam islam. Islam mengajarkan bahwa kemarahan dan kebencian itu mutlak hak diri setiap manusia, namun ajaran tersebut memberi

⁵ Rosmalia, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Promosi dan Citra Perusahaan Terhadap Keputusan Nasabah Menabung.” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

⁶ Hasim Asari et al, “Sosialisasi Peran Koperasi Simpan Pinjam Dharma Bakti Terhadap Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 12. (Mei, 2023): 2.

kewajiban agar dengan adanya kemarahan dan kebencian tersebut tidak memicu perbuatan menganiaya ataupun menindas yang lainnya.⁷ Seperti halnya tujuan koperasi yang bersifat kekeluargaan mewajibkan juga para anggotanya untuk menyelesaikan permasalahannya berdasarkan asas yang diterapkan.

Sistem pinjaman pada koperasi adalah sebuah sistem yang anggotanya harus memahami hak dan kewajiban, dan membagi secara tanggung secara merata, menerapkan konsep kolektivitas mulai dari perjanjian dan mengatasi masalah yang dihadapi. Tanggung jawab dibagi secara merata sehingga semua berhak mendapatkan sebuah akses informasi atas perkembangan usaha dan hasil dari usaha yang dimaksud. Dalam penerapannya sistem ini memerlukan nilai-nilai etika seperti saling percaya, disiplin, dan tanggung jawab. Semakin disiplin seseorang terhadap komitmennya maka, semakin tinggi pula tingkat ketaatan atau kepatuhannya, sama halnya semakin tinggi tingkat disiplin anggota dalam menjalankan sistem pinjaman dalam koperasi maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan atau ketaatannya pada segala sesuatu yang menjadi kewajibannya.⁸

Pelayanan dan produk yang ada pada Kospin antara lain pemberian layanan dari produk penghimpun dana (*funding*), pembiayaan (*lending*) hingga produk tambahan berupa jasa (*service*). Pelayanan merupakan unsur penting dalam mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, banyak Kospin yang memberikan kelonggaran kepada masyarakat dan anggotanya dalam menjalankan usaha. Dalam pelayanannya Kospin menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang diperlukan oleh anggota peminjam, yang nantinya akan dilunasi atau dibayar kembali oleh kreditur dengan nominal harga jual Koperasi yang telah disepakati.⁹ Umumnya anggota mengajukan permohonan pinjaman suatu barang atau kendaraan, dimana barang tersebut akan dilunasi secara berangsur dalam jangka waktu yang telah ditentukan (*jatuh tempo*).¹⁰

⁷ Ahmad Zabidi, "Kelompok Sosial dalam Masyarakat Perspektif Q.S al-Maidah Ayat 2", *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2. (Juli, 2020): 45-48.

⁸ Zainab et al, "Pengaruh Sistem Tanggung Renteng Terhadap Ketaatan Pembayaran Kredit", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9, No. 12. (Desember, 2020): 2.

⁹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2014), 224.

¹⁰ Mu'amanah, "Penerapan Pembelian Sepeda Motor Melalui Akad Murabahah Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Bahjah Tulungagung" (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017), 5.

Dari salah satu produk yang ada di Kospin, Pinjaman Sepeda Motor termasuk produk yang banyak diminati. Pinjaman Sepeda Motor adalah pinjaman untuk memfasilitasi pembelian sepeda motor merk Honda atau Yamaha, dalam transaksinya memungkinkan anggota Koperasi untuk menyelesaikan finansial terlebih dahulu ketika kesulitan membeli suatu barang, kendaraan yang dibeli merupakan jaminan pinjaman sehingga terjadi adanya Pengalihan Hak. Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana alat transportasi untuk memenuhi kebutuhan manusia guna melakukan aktivitas. Motor menjadi simbol kemandirian bagi seseorang utamanya adalah seorang pekerja misalnya orang yang mempunyai pekerjaan sebagai marketing, ia sewaktu-waktu membutuhkan alat transportasi untuk memasarkan produk-produk yang mereka miliki. Selain itu ada yang menjadikan motor untuk bisnis, jadi motor bukan semata-mata sebagai transportasi pribadi tetapi sebagai "produk" bisnis yang dapat memberikan penghasilan.

Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa begitu pentingnya kendaraan. Namun kebutuhan akan kendaraan ini seringkali terbentur pada minimnya dana yang dimiliki oleh konsumen yang mendambakan memiliki kendaraan sendiri. Sehingga pengembangan melalui pembelian sepeda motor pun dilirik sebagai alternatif utama pembelian kendaraan bermotor. Dengan adanya produk Koperasi Pinjaman Sepeda Motor memberikan suatu alternatif bagi masyarakat yang perekonomiannya.

Dalam menjalankan usaha Produk Pinjaman Sepeda Motor tersebut Kospin tentunya mengalami permasalahan yang dihadapi. Permasalahan tersebut adalah Pengalihan Hak terhadap Produk Pinjaman Sepeda Motor dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Dari latar belakang fenomena tersebut, penulis tertarik mencoba melakukan penelitian mengenai koperasi dengan judul **“Pengalihan Hak pada Produk Pinjaman Sepeda Motor Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian penelitian pada skripsi ini tergolong dalam wilayah Badan Hukum Koperasi, dengan topik kajian Koperasi dalam Sistem Hukum. Penelitian ini mengkaji tentang Pengalihan Hak pada Produk Pinjaman Sepeda Motor Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini penulis membatasi masalah dalam penelitian untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya seputar Pengalihan Hak terhadap Produk Pinjaman Sepeda Motor dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Implementasi Produk Pinjaman Pembiayaan Sepeda Motor di Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Cipto Kota Cirebon?
- b. Bagaimana Pengalihan Hak pada Produk Pinjaman Sepeda Motor di Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Cipto Kota Cirebon Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?
- c. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Hak Pada Produk Pinjaman Sepeda Motor di Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Cipto Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Produk Pinjaman Pembiayaan Sepeda Motor di Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Cipto Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui Pengalihan Hak pada Produk Pinjaman Sepeda Motor di Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Cipto Kota Cirebon Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Hak Pada Produk Pinjaman Sepeda Motor di Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Cipto Kota Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi penulis dan memberikan sumbangsi terhadap pembahasan Pengalihan Hak pada Produk Pinjaman Sepeda Motor Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal-hal yang berkaitan dengan Koperasi sebagai sumber referensi terhadap Produk Pinjaman menurut Hukum Positif dan Hukum Islam serta sebagai pengalaman penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat terkait bagaimana praktik Pinjaman Pembiayaan Sepeda Motor melalui fasilitas sesuai kebutuhan. Dan dapat menerapkan asas kekeluargaan yang saling tolong menolong demi kesejahteraan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan referensi untuk sumber kepustakaan terkait kajian dalam Pengalihan Hak pada Produk Pinjaman Sepeda Motor Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah di Koperasi Simpan

Pinjam (KOSPIN) Jasa Cipto Kota Cirebon, sehingga hasil penelitian bisa dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri penelitian terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya dapat dijadikan rujukan dan berkaitan dengan judul penelitian yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Khanifah. Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim Fakultas Hukum Program Studi Hukum, yang berjudul “Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada calon anggotanya merupakan sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam yang bersangkutan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana yang dihimpun kepada anggotanya maupun calon anggota dengan mekanisme simpan pinjam uang. Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam merupakan kegiatan usaha yang dilakukan agar dapat eksis, tumbuh dan berkembang dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota maupun calon anggotanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, tidak ada tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan pelanggaran. Namun, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 disebutkan bahwa bagi koperasi yang diketahui melanggar peraturan pemerintah tersebut, maka koperasi yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, hingga pencabutan izin usaha dan pembubaran koperasi yang bersangkutan. Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran dari calon anggota yang tidak memenuhi kewajibannya menjadi anggota koperasi maka pihak koperasi dapat melakukan tindakan preventif.¹¹ Persamaan penelitian ini yaitu terletak pada objeknya sama-

¹¹ Khanifah, “Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, 2023).

sama melakukan penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam. Terletak perbedaannya yaitu pada penggunaan Hukum Positif penulis menggunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dan tidak membahas Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Basrido Sitepu Mahasiswa Universitas Medan Area, Fakultas Hukum yang berjudul “Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Unit Desa Harta”. Dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Unit Desa Harta di Langkat sama halnya dengan perjanjian pada umumnya yaitu dengan adanya jaminan dalam melakukan peminjaman pada Koperasi Unit Desa Harta di Langkat. Proses penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia pada Koperasi Unit Desa Harta di Langkat dilakukan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, atau jika dapat diselesaikan secara musyarah maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Stabat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberian pinjaman dan bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Unit Desa Harta di Langkat serta bagaimana proses penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan fidusia di Koperasi Unit Desa Harta di Langkat.¹² Persamaan pada penelitian ini dengan penulis ialah terdapat pada masalah yang diangkat yaitu membahas tentang Pengalihan Hak dan Jaminan Fidusia terkait pada Koperasi. Letak perbedaan yaitu pada tempat penelitian, penulis melakukan penelitian di Koperasi Unit Desa Harta di Langkat.
3. Skripsi yang ditulis oleh Isna Nursolikah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perkoperasian Syariah yang berjudul “Peran Budaya Kerja Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi

¹² Basrido Sitepu, “Aspek Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Jaminan Fidusia di Koperasi Unit Desa Harta.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022).

Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bina Mitra Wahana Jatim Kediri)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan budaya kerja di KPSS BMW Rahmah Jatim dalam meningkatkan pendapatan Koperasi yaitu memulai bekerja dengan membaca al-Qur’an, untuk pengawasannya dilakukan di absensi karyawan. Budaya kerja yang diterapkan adalah budaya kerja Islam yang mengacu pada ekonomi Islam yang bepedoman kepada sifat Rasulullah SAW yang digunakan menjadi visi Lembaga yaitu “Akbar Fast” (amanah, fathonah, istiqomah dan tabligh). Peran budaya kerja dalam meningkatkan pendapatan KPSS BMW Rahmah Jatim ditinjau dari ekonomi Islam yaitu dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah diselesaikan dengan masalah bersama yang sesuai dalam al-Qur’an dan Hadits yang menjadi landasan dalam ekonomi Islam. Selain itu penerapan budaya kerja tersebut memberikan efek batiniah yang dirasakan karyawan dan juga memiliki peran terhadap peningkatan pendapatan yang diperoleh pada setiap tahunnya.¹³ Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada topik yang diambil untuk diteliti. Sedangkan persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas terkait Hukum Islam dan objek yang sama yaitu Koperasi Simpan Pinjam.

4. Skripsi yang ditulis oleh Megawati Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Program Studi Ekonomi Syariah yang berjudul “Persepsi Anggota Mengenai Produk Jasa Koperasi Sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, evaluasi dan pemahaman anggota mengenai produk jasa Koperasi Sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir produk jasa yang ditawarkan sudah baik dikarenakan meningkatnya jumlah antrian pinjaman dan anggota yang meminta bantuan sosial kepada Koperasi salah satunya mengenai beasiswa bagi anak anggota yang berprestasi, bantuan bagi anggota atau keluarga yang sakit dan pemahaman anggota mengenai produk jasa yang dijalankan Koperasi Sejawat yaitu Simpan Pinjam, pembsyaran pinjaman dipermudah oleh pihak Koperasi, syarat-syarat peminjaman, sistem pembayarannya akan

¹³ Isna Nursolikah, “Peran Budaya Kerja dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Ditinjau Dari Ekonomi Islam.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

tetapi masih kurangnya pemahaman anggota mengenai jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam.¹⁴ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas topik yang diteliti ialah produk jasa pada Koperasi Simpan Pinjam. Sedangkan letak perbedaannya penelitian terdahulu tidak menggunakan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Frantika Prasetyo Mahasiswa Universitas Islam Negeri Satu Tulungagung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Studi Ekonomi Syariah yang berjudul “Upaya Peningkatan Perekonomian dan Produktivitas Masyarakat Melalui Pinjaman Kredit Oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tulungagung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Produk Pinjaman kreditnya ada dua macam, yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan jangka waktu pinjaman yang terdiri dari 4 bulan, 6 bulan, 18 bulan yang bisa ditentukan diawal pengajuan pinjaman, (2) Salah satu upayanya dengan memberikan pelatihan keterampilan sehingga dapat dikembangkan dan ammpu menambah pendapatan serta dengan kemitraan sehingga usaha yang dijalani mampu mengalami peningkatan, (3) Permasalahan yang sering dialami ialah kredit macet atau tunggakan dalam membayar angsuran, selain itu factor lingkungan eksternal maupun internal nantinya membawa faktor pendukung dan penghambat bagi Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tulungagung, serta salah satu solusinya dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Ketua Kelompok yang bermasalah, kemudian diajak berkomunikasi secara kekeluargaan terkait dengan kesanggupan pembayaran angsuran.¹⁵ Perbedaan dan persamaan penulis dengan penelitian terdahulu, dari segi perbedaan Frantika Prasetyo melakukan penelitian di Badan Usaha Milik Desa dan lebih fokus pada upaya peningkatan produktivitasnya. Penulis sama-sama memaparkan tentang produk melalui lewat Pinjaman.

¹⁴ Megawati, “Persepsi Anggota Mengenai Produk Jasa Koperasi Sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir.” (*Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilan, 2022).

¹⁵ Frantika Prasetyo, “Upaya Peningkatan Perekonomian dan Produktivitas Masyarakat Melalui Pinjaman Kredit Oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Tulungagung.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

6. Jurnal yang ditulis oleh Sariyanto dan Elfira Rahmayati Universitas Amir Hamzah yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pinjaman Macet pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPSS) BMT Usaha Amanah Deli Serdang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pinjaman macet dilakukan dengan penanganan preventif (pencegahan), analisa sebab munculnya pembiayaan bermasalah, dan mendalami masalah kemampuan pembayaran nasabah. Penanganan yang dilakukan yaitu dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) dan *write off final* (penghapus bukuan dan penghapus tagihan).¹⁶ Persamaan dan perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu, dari segi perbedaan yaitu terdapat pada tempat lokasi penelitian. Sedangkan persamaanya yakni sama-sama memfokuskan pada bahasan tentang Produk Pembiayaan Simpan Pinjam.
7. Jurnal yang ditulis oleh Nurfitri Rahmadani Saputri, Rahmah Muin, dan Abdul Malik yang berjudul “Peran Koperasi Terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 Analisis Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Berkat cabang Pekkabata cukup berperan dalam mendorong usah mikro, kecil, dan menengah. Hal itu dibuktikan dengan penyaluran dana pinjaman dari pihak Koperasi kepada anggota khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan dan untuk tambahan modal usaha. Pihak Koperasi juga memberikan keringanan kepada anggota dalam mengembalikan pinjaman dengan hanya membayar setengah dari total pinjaman yang harus dibayar khususnya kepada anggota yang terdampak pandemi Covid-19 . Anggota yang melakukan pinjaman merasa terbantu dengan kebijakan koperasi tersebut. Tinjauan hukum islam terhadap peran Koperasi dalam menyalurkan dan melalui produk pinjaman dilihat dari segi rukun qardh sudah sesuai karena adanya pihak yang berakad (anggota dan pengurus koperasi) dimana adanya objek berupa uang pinjaman dan adanya ijab qabul (sighat). Namun syarat pinjaman pada

¹⁶ Sariyanto et al, “Analisis Penyelesaian Pinjaman Macet pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Usaha Amanah Deli Serdang”. *Jurnal Institusi Politeknik Ganeshha Medan*, Vol. 5, No. 5. (Agustus, 2022).

Koperasi simpan pinjam tidak sesuai dengan syarat akad qardh yang menerapkan sistem bunga atau tambahan pada pengembalian (riba) maka dalam hal itu tidak sah dalam syarat akad qardh.¹⁷ Perbedaan dan persamaan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu terletak perbedaan pada waktu Covid-19, akad yang digunakan dalam produk tersebut, adapun persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang produk pinjaman serta objek yang diteliti yaitu Koperasi.

8. Jurnal yang ditulis oleh Dewi Sri Handayani dan Theresia Susetyarsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Faktor Produk Pinjaman Prosedur Kredit dan Suku Bunga Kredit Terhadap Kepuasan Anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Swa Mitra di Demak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pinjaman prosedur kredit dan suku bunga kredit mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang nilainya positif terhitung lebih besar dari tabel dan nilai signifikan untuk produk pinjaman, prosedur kredit dan suku bunga kredit nilainya lebih kecil dari 0,05. Sebagai saran hendaknya dalam menetapkan suku bunga kredit harus hati-hati jangan terlalu jauh dari tingkat suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia, mengingat suku bunga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepuasan anggota Koperasi.¹⁸ Letak perbedaan dengan penulis yaitu pada faktor kredit yang dibahas, peneliti terdahulu hanya memfokuskan pada kepuasan anggota. Sedangkan persamaan dengan penulis yaitu pada objeknya Koperasi Simpan Pinjam dan produk pinjaman yang menjadi pembahasan untuk diteliti.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut

¹⁷ Nurfitri Rahmadani Saputri et al, “Peran Koperasi Terhadap UMKM Selama Pandemi Covid-19 Analisis Hukum Ekonomi Syariah”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2. (Agustus, 2022).

¹⁸ Dewi Sri Handayani et al, “Analisis Pengaruh Faktor Produk Pinjaman Prosedur Kredit dan Suku Bunga Kredit Terhadap Kepuasan Anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Swa Mitra di Demak”. *Jurnal Capital*, Vol. 3, No. 2. (Desember, 2021).

kerangka logis.¹⁹ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Menurut pasal 43 tentang Lapangan Usaha dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi, menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tidak hanya peran Koperasi yang bertanggung jawab atas prinsipnya, tetapi masyarakat pun wajib bekerjasama dan saling menjaga kepercayaan terhadap suatu pelayanan yang diberikan.


Berbagai solusi terbaik yang ditawarkan Kospin dalam mengatasi permasalahan dan risiko terhadap kosumen atau kreditur berupa surat teguran sampai dengan proses panggilan. Pembiayaan bermasalah yang dialami yakni, pembiayaan dimana konsumen mengalami kemacetan dalam angsuran baik disengaja maupun tidak sengaja, yang seharusnya kewajiban itu harus dipenuhi untuk membayar tetapi malah sebaliknya.

Sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* bahwa setelah dilakukan pemberitahuan atau peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak *murtahin* boleh menjual paksa barang jaminan (*marhun*). Memintan *Rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, dima penentuan harganya mengacu pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

¹⁹ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengalihan Hak pada Produk Simpan Pinjam Sepeda Motor Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah di Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Cipto Kota Cirebon maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah atau kegiatan dalam informasi sehingga memperoleh data agar bisa diolah dan dianalisis, bagaimana cara peneliti membuat gambaran secara komprehensif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deksriptif berupa kalimat secara lisn dari objek penelitian. Penelitian kualitatif ini harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti langsung mewawancarai secara langsung objek penelitian.²⁰ Pendekatan penelitian kualitatif fokus pada penekanan pemahaman tentang masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistis atau *natural setting* yang *holistic*, kompleks dan rinci. Pendekatan-pendekatan penelitian dalam kualitatif ada beberapa macam diantaranya adalah *fenomenology*, *etnografi*, *hermeneutic*, *grounded theory*, *naratif/historis*, dan studi kasus.²¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yuridis normatif disebut juga salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Adapun pengumpulan data dalam penelien hukum normatif dilakukan denga cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dsar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhdap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yuridis normatif bertujuan, agar peneliti dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang ada dan atau membuat keputusn dengan mendasarkan pada

²⁰ Syafrida Hafnisahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022), 5-6.

²¹ Humanika, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1. (2021) 38.

hukum positif yang ada. Jadi kegiatan penelitian disini menjadi relatif sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hakim ketika dihadapkan pada satu kasus yang harus diselesaikan atau dibuat keputusannya.²²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sasaran objek dalam penelitian ini yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa yang bertempat di Jalan Ciptomangunkusumo No. 63 depan CSB mall Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Produk Pinjaman dalam Pembiayaan Sepeda Motor, yang ada di Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Kota Cirebon karena setelah mempertimbangkan dan melakukan pra observasi di lokasi, produk tersebut teretarik untuk dijadikan permasalahan penelitian.

4. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang diperoleh untuk penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, panel atau data hasil dari wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi.²³ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi lapangan sehingga data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Cipto Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder

²² Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1. (2020) 5-7.

²³ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), 73.

ini tidak perlu diolah lagi.²⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data brosur, atau dokumen, serta artikel dan jurnal dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁵ Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat juga melibatkan diri sendiri didalam situasi yang dilakukan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis terjun langsung datang ke Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Cipto Kota Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁶ Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai yaitu pegawai atau staff yang ada di Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Cipto Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan analisis isi dari dokumen tertulis untuk membuat deduksi tertentu berdasarkan parameter penelitian.²⁷ Dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, dokumen wawancara, dalam bentuk foto, atau rekaman lisan, dan penelusuran kepustakaan atau penulisan informasi. Adapun tatap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

²⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), 74.

²⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), 75.

²⁶ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2020), 80.

²⁷ Fitri Mahmudah, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas* (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 21.

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, proses pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pertransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama proses penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang valid. Demikian data yang telah direduksi penulis dapat memberi gambaran jelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data dan mencari sesuai yang dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertera secara apik.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dan dibuat laporan secara terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori, atau fakta atas data yang dikumpulkan. Pada verifikasi data biasanya data yang dikumpulkan akan diolah dan kemudian dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis. Hipotesis kemudian diuji menggunakan fakta empiric agar mendapatkan jawaban yang benar secara ilmiah.²⁹

²⁸ Arianti Natalia, "Analisis Pemanfaatan Koleksi Referensi di Perpustakaan IAIN Salatiga dalam Menunjang Penulisan Skripsi Mahasiswa." (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2019).

²⁹ Lukman Sunardi et al, "Sistem Informasi dan Verifikasi Pengolahan Data Guru Sertifikasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musiwaras" *Jurnal Ilmiah Betrik* Vol. 10, No, 3 (Desember, 2019): 153.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Pengalihan Hak pada Produk Pinjaman Sepeda Motor Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Hukum Ekonomi Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Jasa Cipto Kota Cirebon” untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis akan membagi lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan yang diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yaitu latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan juga bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab II Hak Dan Kewajiban Anggota Koperasi Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Dalam bab ini berisi pembahasan umum tentang pengertian koperasi, hak dan kewajiban anggota koperasi, pengalihan hak terhadap produk pinjaman sepeda motor, tujuan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan konsep usaha koperasi dalam hukum ekonomi syariah.

Bab III Kondisi Objektik Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Cipto Kota Cirebon

Dalam bab ini berisi tentang Sejarah dan profil Koperasi Simpan Pinjam, Visi misi dan motto Kospin jasa, Struktur organisasi Kospin jasa, serta uraian Tugas manajemen Kospin jasa.

Bab IV Pengalihan Hak Pada Produk Pinjaman Sepeda Motor Di Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) Jasa Cipto Kota Cirebon

Dalam bab ini membahas tentang implementasi praktik produk Pinjaman Sepeda Motor, pengalihan hak terhadap Pinjaman Sepeda Motor, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang mempengaruhi terjadinya

permasalahan, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengalihan Hak pada Produk Pinjaman Sepeda Motor di Koperasi Simpan Pinjam Jasa Cipto Kota Cirebon.

Bab V Penutup

Dalam bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil temuan penelitian.

